

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pandangan Hukum Islam Tentang Qardh

1. Pengertian Qardh

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan uang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).¹²

Adapun qardh secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹³

Menurut istilah para ahli fikih, *al-qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Para ulama hanafiah mendefinisikannya sebagai suatu akad khusus ketika

¹² Muslich, *Fiqh* .,273.

¹³ Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan dalam jumlah yang sama.¹⁴

Sayid Sabiq mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepada (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.

Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa *qardh* adalah akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.¹⁵

Dari beberapa definisi diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

2. Dasar Hukum Qardh

a. Al-Qur'an

1) Surah al-Baqarah (2) ayat 245 :

¹⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah Menjalinkan Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta: Mizan Publika, 2010), 51.

¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُرُ ۗ صُّطُّ ۗ وَالْيَٰهِيَ ۗ تَرُجَعُونَ

٢٤٥

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”¹⁶

2) Surah al-Hadid (57) ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۙ ۱۱

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”¹⁷

3) Surah At-Taghabun (64) ayat 17 :

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ ۗ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ
لَكُمْ ۗ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۙ ۱۷

Artinya : “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.”¹⁸

Ayat-ayat diatas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan qardh (memberikan utang) kepada orang

¹⁶ QS. Al-Baqarah (2): 245.

¹⁷ QS. Al-Hadid (57): 11.

¹⁸ QS. At- Taghabun (64): 17.

lain yang sedang membutuhkan dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberi utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan diperbolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang ia terima.

b. Hadis

1) Hadis Ibnu Mas'ud

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنٍ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya : Artinya :“*Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.*” (HR. Ibnu Majah)¹⁹

Dalam hadis diatas dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberi sedekah satu kali. Ini berarti bahwa qardh (memberikan utang atau

¹⁹ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Mawaqi' Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah), Juz 7, 378.

pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

c. Ijma'

Utang piutang dibolehkan dalam Islam berdasarkan QS. Al-Baqarah (2) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِرُ ۚ وَسِبْطُ ۙ وَالْإِلَهِ تَرْجِعُونَ
٢٤٥

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”²⁰

Dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 2 juga ditegaskan :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.²¹

Kemudian dalam hadis Nabi SAW. Ditegaskan :

²⁰ QS. Al-Baqarah (2): 245.

²¹ QS. Al-Maidah (5): 2.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ
يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّ تَيْنٍ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya :“*Dari Ibnu Mas’ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali.*” (HR. Ibnu Majah)²²

Berdasarkan nash-nash diatas, para ulama telah ijma’ tentang kebolehan utang-piutang.²³ Hukum qardh sunah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi yang minta diberi utang. Seseorang boleh berutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya terhindar dari kelaparan.

Disamping itu, hukum qardh berubah sesuai dengan keadaan, cara dan proses akadnya. Adakalanya hukum qardh boleh, kadang wajib, makruh dan haram. Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang adalah orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya utang.²⁴ Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka memberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai

²² Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazuwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Mawaqi’ Wizarah al-Awqaf al-Mishriyah), Juz 7, 378.

²³ Rozalinda, Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari’ah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan syari’ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada ,2016),231.

²⁴ Ibid., 231-232.

dengan kondisinya. Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berhutang.

Al-Qardh disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain.

3. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun qardh menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Sementara itu menurut jumhur ulama rukun qardh ada tiga yaitu²⁵ :

- a. Dua belah pihak yang berakad, yaitu orang yang berhutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), disyaratkan :

- 1) Baligh, berakal, merdeka dan cakap bertindak hukum.

Oleh karena itu, memberi atau meminta pinjaman

²⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 232.

tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, dan jika dilakukan oleh orang yang tidak mampu membelanjakan harta karena kebodohnya karena mereka termasuk orang-orang yang tidak diperbolehkan mengelola harta.²⁶

- 2) Muqaridh adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad *tabarru'*. artinya harta yang diutang haruslah miliknya sendiri, karena didalam utang piutang atau pinjam meminjam terdapat unsur sedekah. Menurut Ulama Syafi'iyah *ahliyah* (kecakapan atau kepantasan) pada akad qardh harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Berkaitan ini, Ulama Hanabilah merinci syarat *ahliyah at tabarru'* bagi pemberi utang bahwa seorang wali anak yatim itu dan nazhir (pengelola wakaf) tidak boleh megutangkan harta wakaf. Ulama Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh mengutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

²⁶ Al-Bugha, *Buku Pintar.*, 57.

b. Harta yang diutangkan

- 1) Harta yang diutangkan merupakan harta yang dapat ditakar, harta yang dapat ditimbang, harta yang dapat diukur, harta yang dapat dihitung. ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
- 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu jenis harta yang dapat ditakar, ditimbang, dihitung. ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
- 3) Penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena di dalam akad qardh ada *tabbaru'*. Akad *tabbaru'* tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima.²⁷
- 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi orang yang mengutangkan.
- 5) Utang itu menjadi tanggung jawab orang yang berhutang. Artinya orang yang berhutang mengembalikan utangnya dengan jumlah atau nilai yang sama.

²⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi.*, 233

6) Harta yang dihutangkan diketahui , diketahui kadar dan sifatnya.

7) Pinjaman boleh ditentukan dengan batas waktu.

c. Shighat

Akad qardh dinyatakan sah dengan adanya ijab dan qabul berupa lafal qardh atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. demikian pula kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima” dan lain sebagainya.

Akad utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dengan sesama, bukan untuk mencari keuntungan dan eksploitasi. Oleh karena itu, dalam utang piutang tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh pihak *muqaridh* (orang yang mengutang). Apabila disyaratkan ada tambahan dalam pembayaran, hukumnya haram dan termasuk riba.

4. Fatwa DSN MUI Tentang Qardh

Ketentuan qardh menurut Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, sebagai berikut²⁸:

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.

²⁸ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qardh, <https://dsnmu.or.id/al-qardh-2/> Diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 12:39.

- b. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan diawal.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidak-mampunya Lembaga Keuangan Syariah dapat:
 - Memperpanjang jangka waktu pengembalian atau
 - Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

5. Manfaat atau Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan

Apabila peminjam mengembalikan barang kepada pemberi pinjaman dengan memberikan tambahan atau ia memberikan hadiah untuk pemberi pinjaman (sesudah mendapatkan pinjaman) tanpa dipersyaratkan dalam akad, tetapi diluar kebiasaan. Hukumnya adalah²⁹ :

²⁹ Al-Bugha, *Buku Pintar.*, 67.

- a. Jika tambahan atau hadiah itu diberikan sebelum utang dilunasi, sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan, kecuali keduanya sudah terbiasa saling memberi hadiah sejak sebelum mereka melakukan akad pinjam-meminjam. Selain karena sudah biasa, kemakruhan akan hilang apabila pemberi pinjaman juga memberikan hadiah lagi (kepada peminjam).

Jika manfaat, berupa tambahan, hadiah atau yang lainnya, diberikan setelah peminjam melunasi utangnya, maka tidak apa-apa dan tidak makruh bagi orang yang memberi pinjaman untuk menerimanya. Sebab hukum transaksi pinjam-meminjam sudah selesai dengan lunasnya utang peminjam. Jika hal tersebut sudah merupakan kebiasaan di lingkungan atau jika peminjam dikenal suka melakukannya, makruh bagi pemberi pinjaman menerimanya, karena sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan seperti syarat yang ditentukan.

B. Riba Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa adalah kelebihan atau tambahan. Sedangkan riba menurut istilah adalah tambahan pembayaran pada modal pokok yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad.³⁰

³⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi*, 240-241.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan dilarang dalam Islam. Profit (laba bersih) yang didapat dalam suatu usaha juga berpotensi untuk menambah nilai modal pokok, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam.³¹

Riba menurut Qadi Abu Bakar Ibnu Al Arabi adalah setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai barang yang diterima.

Menurut Syaekh Muhammad Abduh riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.³²

2. Dasar Hukum Riba

a. Al-Qur'an

1) Surah al- Baqarah (2) ayat 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ ۚ ٢٧٨

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”³³

³¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Konteporer Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 69.

³² *Ibid.*, 69.

³³ QS. al- Baqarah (2): 278

Larangan riba dipertegas pada surat al-Baqarah ayat 278, pada surat yang sama, dengan perintah meninggalkan seluruh sisa-sisa riba, dan dipertegas kembali pada ayat 279 yang artinya: *“Jika kamu tidak meninggalkan sisa-sisa riba maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya akan memerangi kamu. Jika kamu bertaubat maka bagimu adalah pokok hartamu. Tidak ada diantara kamu orang yang menganiaya dan tidak ada yang teraniaya.”*

Mengapa praktik riba dikecam dengan keras dan kemudian diharamkan ? Ayat 276 memberikan jawaban yang merupakan kalimat kunci hikmah pengharaman riba, yakni *Allah bermaksud menghapuskan tradisi riba dan menumbuhkan tradisi shodaqah*. Sedangkan illat pengharaman riba agaknya dinyatakan dalam ayat 279.³⁴ Maksudnya, dengan menghentikan riba engkau tidak berbuat *dzulm* (menganiaya) kepada pihak lain sehingga tidak seorangpun diantara kamu yang teraniaya. Jadi tampaklah bahwasannya illat pengharaman riba adalah *dzulm* (eksploitasi: menindas, memeras dan menganiaya).

2) Surah Ali Imram (3) ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْحُونَ ۚ

³⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),152.

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan (berlipat ganda) dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*³⁵

Larangan memakan harta riba dalam surat Ali Imran ini berada dalam konteks antara ayat 129-136. Dimana dinyatakan bahwa kesediaan meninggalkan praktik riba menjadi tolak ukur ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rosul-Nya. Lalu dinyatakan bahwa menafkahkan harta di jalan Allah baik dalam kondisi sempit maupun lapang merupakan sebagian tanda orang yang bertaqwa.

Berdasarkan uraian singkat tentang pernyataan al-Qur'an tentang riba dalam surat al-Baqarah dan surat Ali Imran, tampaklah bahwa keduanya berada dalam konteks seruan shadaqah (termasuk seruan *infaq fi sabilillah* dan kewajiban *berzakat*). Dalam pernyataan al-Qur'an, antara keduanya (yakni riba dan shadaqah) selalu dipertentangkan. Kecaman, ancaman keras dan pengharaman riba dipertentangkan dengan seruan shadaqah yang sangat gencar. Praktik riba yang memungut keuntungan secara berlipat ganda dipertentangkan dengan pahala shadaqah yang sangat besar, dan riba sebagai hutang kepada manusia dipertentangkan dengan shadaqah yang dinyatakan sebagai pinjaman kepada Allah. Jelaslah bahwa tujuan dari semua itu adalah bahwa Allah bermaksud

³⁵ QS. Ali Imran (3) : 130

menghapuskan tradisi Jahiliyah, yakni praktik riba, dan menggantinya dengan tradisi baru, yakni tradisi shadaqah.³⁶

Jika illat riba adalah *dzulm* (penindasan dan pemerasan) dan hikmah pengharaman riba adalah untuk menumbuhkan suburkan shadaqah, maka dengan sendirinya tradisi riba yang diharamkan oleh al-Qur'an adalah praktik riba yang bertentangan dengan seruan shadaqah. Kepada fakir-miskin al-Qur'an menyerukan konsep *ta'aawun* (pertolongan) melalui bantuan pinjaman tanpa bunga, juga melalui pemberian (shadaqah) dan pembayaran hak zakat mereka, maka pemerasan terhadap fakir miskin yang seharusnya ditolong dengan pinjaman berbunga inilah praktik riba.

b. Hadis

1) Hadis Abdullah Ibnu Mas'ud :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya : “*Dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wasalam melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan riba, kedua saksi dan penulisnya.*” (HR. At-Tirmidzi)³⁷

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa riba jelas dilarang oleh agama Islam. Bahkan dalam hadis diatas, bukan hanya

³⁶ Mas'adi, *Fiqh Muamalah.*, 254.

³⁷ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Penerjemah Fachrurazi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), jilid 2, 2.

orang yang memakannya saja yang dilaknat, tetapi juga setiap orang yang terlibat dalam transaksi riba semuanya dilaknat dan laknat tersebut menunjukkan bahwa perbuatannya dilarang oleh agama.

3. Macam-Macam Riba

Riba menurut jumhur ulama ada dua yaitu riba *fadhhal* dan riba *nasi'ah*. Sedangkan menurut Syafi'iyah riba itu ada tiga yaitu riba *fadhhal* dan riba *nasi'ah* dan riba *yad*.

- a. Riba *Fadhhal* adalah tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain riba *fadhhal* merupakan tukar menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Misalnya : pinjam meminjam 1 liter beras dolog (kualitas rendah) harus diganti dengan 1 liter beras solok (kualitas baik). Atau pinjam meminjam 1 gram emas 22 karat harus diganti dengan 1 gram emas 24 karat. Pada dasarnya tukar menukar benda sejenis dibolehkan dalam Islam dengan syarat harus sama ataupun sebanding antara kualitas dengan kuantitasnya. Termasuk pada bagian ini adalah riba *qardh*, yaitu seseorang memberi pinjaman uang kepada orang lain dan memberikannya syarat agar menambah jumlah bayarannya dari utang pokok.³⁸

Rosulullah SAW bersabda: “*Setiap utang yang membawa*

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), 218.

manfaat, maka ia adalah haram.” Jadi, apabila disyaratkan ada nilai lebih dalam jual beli atau pinjam meminjam maka hal itu termasuk riba *fadhhal*.

- b. Riba *Nasihah* adalah tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang memberi utang kepada orang yang berhutang, sebagai imbalan penundaan pembayaran utang. Mislanya : A meminjam kepada B sebesar satu juta selama satu tahun. A akan memberi utang dengan pembayaran secara cicilan plus dengan memberikan tambahan sebesar seratus ribu. Tambahan inilah yang dikatakan riba.³⁹

Riba dalam transaksi ini sangat jelas dan tidak perlu diterangkan sebab semua unsur dasar riba telah terpenuhi semua seperti tambahan dari modal dan tempo yang menyebabkan tambahan dan dijadikan keuntungan (*interest*) sebagai syarat yang terkandung dalam akad yaitu sebagai harta melahirkan harta karena adanya tempo dan tidak lain ada lagi yang lain.⁴⁰

Riba *nasiah* merupakan praktik riba nyata. Ini dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dengan mendapat keuntungan tanpa melakukan kebaikan.

- c. Riba *Yad* adalah jual beli atau penukaran terjadi tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad

³⁹Rozalinda, *Fiqh Ekonomi.*, 243.

⁴⁰Azzam, *Fiqh Muamalat.*, 222.

sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. Artinya kesempurnaan jual beli terhadap benda yang berbeda jenis seperti tukar menukar gandum dengan jagung tanpa dilakukan serah terima barang di tempat akad.⁴¹

4. Syubhat-Syubhat yang Tertunda

a. Syubhat Pertama

Orang-orang Islam yang mempunyai mentalitas lemah beranggapan bahwa riba yang diharamkan oleh Allah riba yang berlipat-lipat ganda sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran (3) ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan (berlipat ganda) dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁴²

Ini adalah anggapan yang batil dan kesalahan yang nyata, sebab tujuan dari ayat ini adalah memberi rasa benci dari memakan harta riba dan memalingkan pandangan orang yang transaksi riba apa yang akan ia dapatkan dari perbuatannya berupa kesempitan hidup yang bisa menghabiskan seluruh harta hasil riba sehingga bersama dengan perjalanan waktu dan bertumpuk-tumpuknya keuntungan hasil riba ia akan menjadi

⁴¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi.*, 245.

⁴² QS. Ali Imran (3): 130.

miskin, susah, menganggur disebabkan oleh transaksi yang haram ini.⁴³

Tidak ada celah lagi bagi seseorang yang berakal untuk memahami makna seperti ini setelah dia melihat firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 279 :

وَإِنْ تَابَ تَابَ ثُمَّ فَلَكُمْ زُؤُسُ أَمْ وَلَكُمْ

Artinya: “Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu.”⁴⁴

b. Syubhat Kedua

Peminjaman dengan bunga bukan termasuk kategori riba sebab riba adalah akad jual beli yang harus ada *shighat*-nya atau sesuatu yang sama dengan *shighat* dan apa yang selama ini dilakukan oleh orang berupa mengambil harta secara utang secara tambahan bunga bukan termasuk jual beli sebab tidak ada akad. Sekilas pendapat ini benar sebab kalangan ulama mazhab Syafi’i merekalah yang mengatakan itu, namun juga tidak bisa dianggap benar sebab mereka juga tetap mengharamkan bentuk transaksi ini. Meski berpendapat itu bukan termasuk akad jual beli, namun mereka tetap mengatakan bahwa perbuatan ini termasuk kategori memakan harta orang lain dengan cara batil atau mudarat yang

⁴³ Azzam, *Fiqh Muamalat.*, 225.

⁴⁴ QS. Al-Baqarah (2): 279.

dengannya Allah mengharamkan perbuatan ini ada didalamnya sehingga hukumnya sama dengan haramnya riba dan dosanya sama dengan dosa riba. Kesimpulannya, pengharaman utang piutang dengan sistem bunga (*interest*) tetap berlaku apapun kondisinya.

c. Syubhat Ketiga

Orang Arab dahulu tidak pernah membedakan antara jual beli dan riba mereka menganggap keduanya satu kesatuan lalu Islam datang untuk menerangkan kepada mereka bahwa tambahan (bunga) yang diambil dari modal dengan cara jual beli berbeda dengan bunga yang diambil dari modal sebagai kompensasi dari menundaan tempo, dan cara yang pertama diperbolehkan oleh syari'at dan yang kedua dilarang oleh syari'at berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275 :

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الِٰبِيْ غُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الِٰبِيْ عَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا

Artinya: “Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁴⁵

Syubhat seperti ini masih tetap ada sampai hari ini, kebanyakan manusia menghalalkan bunga yang dibayarkan

⁴⁵ QS. Al-Baqarah (2): 275.

oleh pihak koperasi dan perbankan untuk menyimpan uang mereka disana.

Adapun syubhat orang arab yang mereka jadikan *hujjah* bahwa jual beli menghasilkan bunga dan keuntungan sebagaimana juga riba menghasilkan bunga dan keuntungan. Ini adalah syubhat yang sangat lemah, sebab transaksi perdagangan bisa mengalami keuntungan dan kerugian. Kecakapan individu, tenaga dan kondisi alam yang terjadi dalam kehidupan inilah yang mengatur angka keuntungan dan kerugian dalam jual beli, sedangkan dalam transaksi riba semuanya sudah ditentukan berapa jumlah keuntungan dalam setiap keadaan. Inilah faktor pembeda yang paling dominan dan inilah yang menjadi kunci halal tidaknya dalam akad seperti ini.

Ketahuiilah bahwa setiap bentuk transaksi yang menjamin setiap keuntungan dalam berbagai kondisi merupakan transaksi riba yang diharamkan sebab ada jaminan keuntungan yang paten, oleh sebab itu tidak ada perlunya kita berbelit-belit dan bermanis kata.⁴⁶

⁴⁶ Azzam, *Fiqh Muamalat*, 227.

5. Pandangan Islam Terhadap Bunga Bank

Dalam dunia perekonomian, utang piutang merupakan suatu kebiasaan. Agaknya ini merupakan cara yang baik dan efektif untuk mengembangkan perdagangan. Keadaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa bank dianggap sebagai suatu wadah yang menyokong dan memegang peranan dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional. Misalnya, bank mendasarkan usahanya pada penerahan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat melalui kredit. Dari kredit itu, diharapkan akan memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, dipungutlah bunga.⁴⁷

Pinjam meminjam dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan. Bahkan, syari'at Islam sendiri mengaturnya. Namun, masalah bunga dalam pinjam meminjam tidak diatur dan disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Secara lahiriyah ada tiga hubungan antara bunga dan riba. Dari segi sebab timbulnya sama-sama timbul dari utang-piutang. Dari segi keuntungan yang diperoleh yaitu sama-sama memperoleh keuntungan tanpa susah payah dan dari segi penambahan yaitu dari segi penambahan yaitu sama-sama berakibat pada penambahan jumlah utang.

⁴⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi.*, 248.

Yusuf al-Qardhawi memandang setiap bentuk bunga uang, seperti bunga bank termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Bahkan riba menurutnya termasuk dosa besar. Menurutnya, dasar pelarangan riba dalam Islam adalah dilarangnya berbuat dzalim terhadap semua pihak, yaitu tidak boleh menzalimi dan dizalimi.

Riba berarti memakan harta orang lain dan mendapatkannya tanpa jerih payah, mendapatkannya bukan sebagai imbalan kerja atau jasa. Karena tegasnya pelarangan riba dalam Islam, Yusuf al-Qardhawi dengan berani mengeluarkan fatwa haram hukumnya bekerja dan menerima gaji dari bank konvensional yang beroperasi berdasarkan bunga.

Abdul Hamid Hakim berpendapat bunga bank termasuk riba fadhal. Namun, dibolehkan bila keadaan darurat. Sementara itu, muhammad Rasyid Ridha berpendapat seperti yang dikutip Nasrun Haroen dalam bukunya Fiqh Muamalah, tidak termasuk kategori riba jika seseorang memberikan dananya kepada orang lain untuk diinvestasikan dan menetapkan bagiannya dari hasil usaha investasi tersebut. Karena transaksi itu sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan riba diharamkan karena hanya memberikan keuntungan pada salah satu pihak saja sedangkan yang lain dirugikan akibat riba tersebut.

Quraisy Syihab (tokoh mufassir Indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat-ayat riba

menyimpulkan illat keharaman riba adalah *al-dzulm* (aniaya), sebagaimana tersirat dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Menurutnya yang diharamkan adalah bunga atau tambahan yang dipungut secara *dzulm* (penindasan atau pemerasan) tidak semua bunga.⁴⁸

Pro dan kontra tentang hukum bunga bank, akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang bunga bank tanggal 22 Syawal 1424 H atau bertepatan dengan 16 Desember 2003. Fatwa itu menyatakan bahwa praktik pembungaan uang saat ini sama dengan praktik riba *nasi'ah*, sedangkan riba *nasi'ah* hukumnya haram.

6. Hikmah Diharamkannya Riba

Hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah:

- a. Menjaga agar seorang muslim tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil.
- b. Mengarahkan seorang muslim supaya menginvestasikan hartanya pada usaha yang bersih, jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian antara kaum muslimin.⁴⁹
- c. Menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim pada tindakan memusuhi dan menyusahkan sauseranya

⁴⁸ Mas'adi, *Fiqh Muamalah*., 167.

⁴⁹ *Ibid.*, 250.

sesama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya.

- d. Menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya pada kebinasaan. Karena memakan harta riba merupakan kedurhakaan dan kezaliman .
- e. Membukakan pintu-pintu kebaikan dihadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal diakhirat kelak dengan meminjami saudaranya sesama muslim tanpa mengambil manfaat (keuntungan), mengutanginya, menanggihkan utangnya hingga mampu membayarnya, memberikannya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah. Keadaan ini dapat menyebarkan kasih sayang dan persaudaraan yang tulus diantara kaum muslimin.